



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Olahan Yang Mengandung Alergen Di Indonesia

Annisa Nuraini ¹⁾, Rani Apriani ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur

annisanuraini2320@gmail.com¹⁾
rani.apriani@fh.unsika.ac.id ²⁾

Abstrak

Kesehatan dan keselamatan konsumen menjadi yang didahulukan dan diutamakan dalam industri pangan, apalagi produk makanan olahan yang mengandung alergen. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan olahan yang mengandung alergen di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, yaitu pencantuman label pangan olahan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen atas makanan olahan yang mengandung alergen, keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika terjadi sengketa antara konsumen yang dirugikan dengan pelaku usaha.

Kata kunci: Alergen; konsumen; perlindungan hukum; produk makanan olahan.

Abstract

Health and safety of consumers are prioritized and emphasized in the food industry, especially processed food products containing allergens. This article analyzes the legal protection for consumers regarding processed food products containing allergens in Indonesia. The research method employed is normative legal research with a legislative approach. The results of this research include the inclusion of labels on processed food products as a form of consumer protection against allergen-containing foods, the existence of the Food and Drug Monitoring Agency as an institution overseeing the circulation of drugs and food, and the resolution of disputes through district courts or the Consumer Dispute Settlement Agency in the event of disputes between affected consumers and business entities.

Keywords: Allergens; consumers; legal protection; processed food products.

PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan mendasar yang amat penting bagi hidup manusia. Makanan berfungsi dalam menjaga kelangsungan masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mengganti jaringan tubuh yang rusak, menyediakan energi untuk melakukan aktivitas harian, mengatur metabolisme serta berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. Selain itu, makanan berperan dalam mekanisme kekebalan tubuh untuk melawan berbagai penyakit. Tujuan serta manfaat makanan bagi tubuh manusia ialah memelihara agar badan bebas dari sakit, dapat tumbuh dan berkembang sepatutnya.¹

Perasaan tidak enak pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, kulit, tenggorokan, atau organ tubuh lainnya yang timbul tidak lama setelah mengonsumsi

¹ Mutiara Nugraheni. (2015). Makanan dan Kesehatan. Makalah disampaikan pada Pertemuan Dharma Wanita Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. hlm. 2. Dikutip dari <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132300107/pengabdian/makalah%20makanan%20dan%20kesehatan.pdf>.



suatu bahan makanan disebut sebagai alergi makanan. Gejala alergi yang paling terkenal ialah munculnya rasa gatal yang luar biasa pada kulit, yang biasanya timbul setelah makan telur, ikan, atau udang. Pada bayi yang tiba-tiba diare serta muntah beberapa kali sehabis minum susu sapi juga dikenali sebagai salah satu gejala alergi susu sapi. Alergi makanan tidak bisa diremehkan karena timbulnya reaksi berat dapat mengancam nyawa penderitanya. Anak-anak yang menderita alergi makanan dapat memengaruhi fase pertumbuhan dan perkembangan badannya akibatnya mereka dapat menderita malnutrisi, terhambatnya pertumbuhan, intoleransi psikis, dan kegemukan.²

Kekebalan tubuh pada anak-anak umumnya lemah yang berakibat mereka mudah terserang alergi makanan. Seorang anak yang mengidap alergi makanan lazimnya tetap membawa gejala alergi hingga dewasa, namun gejalanya kemungkinan terus berkurang atau terus meningkat. Hal ini tergantung kebiasaan makan hariannya dan kondisi kekebalan tubuhnya.³

Produk makanan mutakhir yang amat beragam bentuknya hanya dapat dipraktikkan melalui pengolahan makanan dengan skala besar. Pengangkutan makanan dan menurunkan pekerja manusia menyebabkan konsumen mutakhir mudah memperoleh beragam bentuk makanan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Di sisi lain, perbuatan pengolahan kerap kali mampu menambahkan rasa pada makanan yang dinilai bermakna. Pengolahan makanan mutakhir juga menaikkan kualitas hidup pengidap alergi, pengidap diabetes, dan orang-orang yang tidak boleh mengonsumsi beberapa kandungan makanan umumnya. Pengolahan makanan juga dapat meningkatkan nutrisi tambahan, yaitu vitamin.⁴

Dilansir dari situs Halodoc, makanan olahan seperti nugget, sosis, dan kentang goreng sudah melalui berbagai proses pengolahan agar terasa enak dan tidak mudah kedaluwarsa. Namun, proses ini dapat memusnahkan kualitas gizi dan berakibat tidak baik bagi tubuh sehingga makanan olahan dapat membahayakan kesehatan.⁵

Menurut artikel "Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology" dalam buku *Proteksi Lingkungan dan Produk Bersih*, makanan olahan cenderung lebih bersifat alergen dibandingkan makanan utuh. Walaupun pengawet dan bahan aditif makanan lainnya yang dipakai dalam makanan olahan pada umumnya dinilai aman, tetapi ada beberapa makanan yang dapat menyebabkan masalah bagi beberapa orang, seperti sulfat, pemanis buatan, pewarna dan perasa buatan, natrium nitrat, BHA (butylated hydroxyanisole) dan BHT (butylated hydroxytoluene), olestra, kafein serta monosodium glutamate (penambah rasa).⁶

Adanya produk makanan olahan yang mengandung alergen yang beredar di industri pangan, negara dan lembaga pemerintah non kementerian, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah membuat peraturan yang menuntut produsen atau pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dari produk makanan olahannya sesuai Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, produk makanan olahan yang mengandung alergen harus diberi label alergen sesuai

² Ayu Rini. (2015). *Mencegah Alergi Makanan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁴ Basri dan Andi Tilka Muftiah Ridjal. (2024). *Proteksi Lingkungan dan Produk Bersih*. CV Rizmedia Pustaka Indonesia. Hlm. 163.

⁵ Fadhli Rizal Makarim. (2023). "Benarkah Makanan Olahan Tidak Baik untuk Tubuh? Ini Faktanya". Dikutip dari <https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-makanan-olahan-tidak-baik-untuk-tubuh-ini-faktanya>. Diakses pada 31 Maret 2024.

⁶ Basri dan Andi Tika Muftiah Ridjal., *Loc.Cit.*



Pasal 49 dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen atas produk makanan olahan yang mengandung alergen di Indonesia.

METODE

Pada artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif lazimnya dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi patokan tingkah laku masyarakat atas apa yang dianggap elok. Akan tetapi sebenarnya hukum bisa dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam perbuatan. Namun, hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kenyataan di kehidupan masyarakat.⁷ Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dan pengumpulan data melalui studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Ketentuan hukum mengenai perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia secara khusus diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini menjadi salah satu upaya untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang didapatkan dari perdagangan tanpa menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan hak-hak konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁷ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group (Divisi Kencana). Hlm. 124.

⁸ Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenamedia Group (Divisi Kencana). Hlm. 54.



- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan:
 - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan Olahan yang Mengandung Alergen di Indonesia

Menurut Wahyu Simon Tampubolon, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diserahkan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik berupa lisan maupun tertulis. Sehingga bisa dibilang bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum yang memuat konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar hukum yang kokoh bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan usaha pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen dan juga melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menciptakan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas.¹⁰

Istilah konsumen berasal dari Bahasa Inggris-Amerika, yaitu *consumer* atau *consumenten/konsument* dalam Bahasa Belanda. Secara harfiah kata *consumer* sebagai lawan dari produsen berarti setiap orang yang memakai barang dan jasa. Pada umumnya, konsumen dianggap sebagai pengguna terakhir dari suatu produk yang diberikan kepada mereka, yakni setiap orang yang memperoleh barang untuk digunakan dan tidak untuk dijual kembali.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen berarti pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya); penerima pesan iklan; dan pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia

⁹ Wahyu Simon Tampubolon. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04 (No. 01), hlm. 53.

¹⁰ Abd. Haris Hamid. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: SAH MEDIA. Hlm. 30.

¹¹ Rosmawati., *Op.Cit.*, Hlm. 2.



Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dilansir dari situs *hellosehat*, makanan olahan adalah pelbagai makanan yang sudah melalui proses tertentu, seperti pemanasan, pengeringan, pengalengan, pembekuan, pengemasan, dan sebagainya.¹² Contoh produk makanan olahan, yaitu mie instan, roti, biskuit, es krim, makanan ringan (*snack*), keripik, kerupuk, dan lain-lain. Makanan olahan tidak sama dengan pangan olahan karena makanan olahan termasuk ke dalam pangan olahan. Definisi pangan olahan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah “makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Produk makanan olahan biasanya tidak terlepas dari kandungan bahan makanan yang mengandung alergen. Definisi alergen menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan adalah “bahan pangan atau senyawa yang menyebabkan alergi dan/atau intoleransi.” Bahan pangan atau senyawa yang mengandung alergen:¹³

- a. Serelia yang mengandung gluten, seperti gandum, *rye*, *barley*, *oats*, *spelt* atau *strain* hibrida;
- b. Telur;
- c. Ikan, krustase (udang, lobster, kepiting), moluska (tiram, kerang, bekicot, atau siput laut);
- d. Kacang tanah (*peanut*), kedelai;
- e. Susu (termasuk laktosa);
- f. Kacang pohon (*tree nuts*) termasuk kacang kenari, *almond*, *hazelnut*, *walnut*, kacang *pecan*, kacang *Brazil*, kacang *pistachio*, kacang *Macadamia* atau kacang *Quennsland*; kacang mede; dan
- g. Sulfit (dapat berupa belerang dioksida, natrium sulfit, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium sulfit, dan kalium bisulfit, kalium metabisulfit, kalsium bisulfit) dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg yang dihitung sebagai SO₂ untuk produk siap konsumsi.

Adanya alergen yang terkandung dalam produk makanan olahan harus ditandai dengan sebuah label pangan olahan. Label pangan olahan menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengartikan “setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.” Pencantuman label pada produk merupakan bentuk perlindungan konsumen atas beredarnya produk makanan olahan yang mengandung alergen di pasaran.¹⁴ Selanjutnya, pencantuman keterangan pada label harus dalam bentuk tulisan yang ditulis secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label, hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021

¹² Arinda Veratamala. (2021). “Mengapa Makanan Olahan Kurang Sehat bagi Tubuh?” dikutip dari <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/makanan-olahan-kurang-sehat-bagi-tubuh/>. Diakses pada 21 April 2024.

¹³ Pasal 49 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

¹⁴ Danang Wahyu Muhammad, Izzy Al Kautsar, dan Emmy Latifah. (2023). Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 (Issue 2), hlm. 424.



tentang Perubahan Atas Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat 3 mengatur keterangan apa saja yang harus dituliskan dalam label:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal-usul bahan Pangan tertentu.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan label pangan olahan pada produknya, apalagi pangan olahan yang mengandung alergen. Adanya pengawasan terhadap kegiatan usaha oleh pelaku usaha diharapkan kualitas hasil produksinya bagus sehingga konsumen merasa aman dan nyaman mememanfaatkannya. Apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu tidak acuh atau cenderung membelakangi aturan hukum, etika, dan moral akan mengakibatkan kerugian dan keresahan sosial.¹⁵

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.¹⁶ Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki kewenangan:¹⁷

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki jaringan nasional dan internasional serta memiliki kewenangan penegakan hukum dan kredibilitas profesional yang tinggi. Tujuan dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena negara Indonesia membutuhkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan guna melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.¹⁸

Apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang dirugikan akibat konsumen mengonsumsi produk makanan olahan yang mengandung alergen, tetapi konsumen tidak mengetahui hal tersebut karena tidak tercantum dalam label makanan olahan yang dikonsumsi, maka konsumen tersebut dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad

¹⁵ Abd. Haris Hamid., *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹⁷ Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹⁸ Badan POM. "Profil BPOM Pada Bagian Tentang BPOM". Dikutip dari <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background>. Diakses pada 4 Mei 2024.



baik dalam menjalankan bisnisnya dengan memberitahukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk makanan olahan miliknya.¹⁹ Karena konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk makanan olahan serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk makanan olahan yang dibeli atau konsumsi.²⁰

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di antara keduanya, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Pengadilan Negeri. Namun, apabila kerugian konsumen diakibatkan kesalahan sendiri karena lalai, tidak membaca kandungan alergen yang tercantum dalam label makanan olahan yang dibeli dan konsumsi, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh konsumen.

SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan olahan yang mengandung alergen di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur pencantuman label pangan olahan dalam produk suatu pangan olahan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur keterangan apa saja yang harus ada dalam label pangan olahan.

Adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjalankan tugas Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Kemudian, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat perlindungan atas kepentingan konsumen dan pelaku usaha serta mengatur tata cara penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan olahan yang mengandung alergen dengan cara pencantuman label pangan olahan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Kemudian, dibutuhkan kesadaran konsumen untuk membaca dengan teliti terhadap kandungan alergen dalam label pangan olahan pada produk makanan olahan yang ingin dibeli atau dikonsumsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Apriani, S.E., S.H., M.H. selaku dosen pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen sekaligus dosen pembimbing yang telah membantu penulisan artikel ini, serta seluruh tim Redaksi Jurnal Justitia yang telah mendukung penyelesaian artikel ini hingga terbit. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM. "Profil BPOM Pada Bagian Tentang BPOM". Dikutip dari <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background>. Diakses pada 4 Mei 2024.
- Basri dan Ridjal, Andi Tilka Muftiah. (2024). *Proteksi Lingkungan dan Produk Bersih*. CV Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group (Divisi Kencana).

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



- Hamid, Abd. Haris. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: SAH MEDIA.
- Makarim, Fadhli Rizal. (2023). "Benarkah Makanan Olahan Tidak Baik untuk Tubuh? Ini Faktanya". Dikutip dari <https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-makanan-olahan-tidak-baik-untuk-tubuh-ini-faktanya>. Diakses pada 31 Maret 2024.
- Muhammad, Danang Wahyu, Al Kautsar, Izzy, dan Latifah, Emmy. (2023). Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 (Issue 2).
- Nugraheni, Mutiara. (2015). Makanan dan Kesehatan. Makalah disampaikan pada Pertemuan Dharma Wanita Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Dikutip dari <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132300107/pengabdian/makalah%20makanan%20dan%20kesehatan.pdf>.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Rini, Ayu. (2015). *Mencegah Alergi Makanan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenamedia Group (Divisi Kencana).
- Tampubolon, Wahyu Simon. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04 (No. 01).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Veratamala, Arinda. (2021). "Mengapa Makanan Olahan Kurang Sehat bagi Tubuh?" dikutip dari <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/makanan-olahan-kurang-sehat-bagi-tubuh/>. Diakses pada 21 April 2024.